



Dinas Pendidikan

Jalan Dharma Praja 72122 051870019

disdikbud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pendidikan

Pengurusan Legalisir, fotocopy ijazah/STTB,

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tanggungjawab Mutlak bermaterai 10.000
2. Membawa Ijazah/STTB, SKHU, Surat Keterangan terkait Ijazah/STTB yang asli
3. Fotokopi Ijazah/STTB, SKHU, Surat Keterangan terkait Ijazah/STTB yang akan dilegalisir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diterima petugas pelayanan / Staf
2. Berkas diverifikasi petugas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
3. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap di agenda dan daftarkan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas yang berhak melegalisir
4. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar atau Kepala Dinas yang berhak melegalisir, melakukan legalisasi dan meminta petugas untuk mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

70 Menit

70 (tujuh puluh) menit hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotokopi Ijazah/STTB, SKHU, Surat Keterangan yang terkait Ijazah/STTB yang sudah dilegalisir

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jalan Dharma Praja 72122 051870019

disdikbud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pendidikan

Pengaduan/saran/masukan dapat disampaikan secara langsung ke:

Nama : Salman, S.Pd

No. HP : 081347654439

Email : salman.dikdas@gmail.com